

**PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Mental Di  
Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
MIZANUL AZQIA  
NIM. 1917302143**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mizanul Azqia  
NIM : 1917302143  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul **“PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Mental Di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Juli 2025

Saya yang menyatakan,

  
FAAMX388852011  
Mizanul Azqia  
NIM. 1917302143

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam  
(Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Mental Di Desa  
Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Mizanul Azqia (NIM. 1917302143)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdulloh Hasan, S.Pd.I., M.S.I.  
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



H.Khoirul Amru Harahap, M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 24 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juli 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Mizanul Azqia  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mizanul Azqia  
NIM : 1917302143  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Terhadap  
Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Mental Di Desa  
Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**H.Khoirul Amru Harahap, M.H.I.**  
**NIP.197604052005011015**

**PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Mental Di  
Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK**

**Mizanul Azqia  
NIM. 1917302143**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Penelitian ini membahas praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa penyandang disabilitas mental merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami hambatan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, baik secara sosial maupun hukum. Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang bertujuan mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan para penyandang disabilitas mental serta menelaah keabsahannya berdasarkan syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif sosiologis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam terkait pernikahan dan implementasinya di masyarakat. Subjek penelitian adalah pasangan penyandang disabilitas mental dan tokoh masyarakat sebagai informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kesesuaian antara teori hukum keluarga Islam dengan praktik pernikahan penyandang disabilitas mental di masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan pasangan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari dilakukan dengan pemenuhan rukun dan syarat pernikahan seperti adanya wali, ijab qabul, dan dua orang saksi, meskipun sebagian pasangan memerlukan pendampingan dan persetujuan keluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan penyandang disabilitas mental tetap sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak terdapat larangan syar'i, sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga keturunan dan martabat manusia. Penelitian ini merekomendasikan adanya perlindungan dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan pernikahan agar hak mereka terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

**Kata Kunci** : Pernikahan, Penyandang Disabilitas Mental, Hukum Keluarga Islam

## MOTTO


**Kalau bukan karena Orang Tua dan Calon Mertua, mungkin skripsi ini masih di bab satu.”**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati, kerelaan jiwa dan dengan penuh haru air mata, karya tulis skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu Supriati dan Almarhum Bapak M. Soderi kedua orang tua saya yang membesarkan, mendoakan, dan selalu mendukung saya, mereka adalah orang terbaik di hidup saya
2. Keluarga saya, kakak dan adik terutama untuk kakak perempuan saya Muroatuzzamil yang selama ini ikut membantu saya untuk bisa bersekolah sampai jenjang S1



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

#### 3. Jika pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: طَلْحَةٌ

Ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- nazzala
- al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya.

Contoh : الرَّجُلُ dibaca ar-rujulu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya.

Contoh : الْقَلَمُ dibaca al-qalamu.

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَهُّ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Mu Yaa Rabbi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat beserta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabat-Nya, Semoga syafaat-Nya selalu menyertai kami sebagai umat-Nya, Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. H.Khoirul Amru Harahap, M.H.I. Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan arahan dan dukungan atas penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 09 Juli 2025

Penulis,



**Mizanul Azqia**  
NIM. 1917302143

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Oprasional .....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian pustaka .....	7
F. Kerangka Teoristik.....	10
G. Siatematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II PERNIKAHAN DAN PENYANDANAG DISABILITAS MENTAL</b>	<b>14</b>
A. Pernikahan.....	14
B. Disabilitas Mental .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46

B. Pendekatan Penelitian Normatif Empiris .....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	47
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	49
F. Metode Analisis Data .....	52
<b>BAB IV PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL</b>	
<b>PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI TERHADAP</b>	
<b>PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI</b>	
<b>DESA PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN</b>	
<b>PURBALINGGA) .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Desa Purbasari .....	54
B. Potret Keluarga Penyandang Disabilitas Mental Desa Purbasari	
Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. SARAN .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah., al-qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan perjanjian yang kokoh.<sup>1</sup> Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami isteri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS, kecuali diciptakan pula Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami isteri dalam ikatan pernikahan

Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup dipermukaan bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki keshalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru

---

<sup>1</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015), hlm. 20.

menjalani separuh kewajiban agama. Pernikahan dan agama karenanya identik dan saling melengkapi satu sama lainnya.<sup>2</sup>

Namun, dalam praktiknya, tidak semua individu memiliki kondisi yang sama dalam menjalani pernikahan, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar apakah pernikahan penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun mental, dibolehkan dan sah menurut Hukum Keluarga Islam?

Hukum Keluarga Islam, atau yang sering disebut dengan Ahwal Syakhshiyah, merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, dan waris. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, pernikahan dipandang sebagai akad yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarga. Lebih jauh, Hukum Keluarga Islam mengatur ketentuan yang jelas mengenai syarat dan rukun pernikahan untuk memastikan sahnya suatu pernikahan, termasuk adanya kerelaan dari kedua pihak, tidak adanya penghalang hukum, dan kemampuan calon pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup>

Selain itu, Hukum Keluarga Islam memberikan perhatian khusus pada keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.<sup>4</sup> Meskipun terdapat keterbatasan fisik atau mental, Islam tetap

---

<sup>2</sup> Ulfiah Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 23.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 45.

<sup>4</sup> Mukhlishin, "Perlindungan Hukum dalam Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2019), hlm. 283.

memberikan hak bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan selama syarat-syarat dasar dapat terpenuhi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan semangat maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan perlindungan yang tepat bagi penyandang disabilitas mental dalam konteks perkawinan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga ditemukan tiga kasus nyata pernikahan penyandang disabilitas mental ringan. Kasus tersebut antara lain pernikahan:

Bapak MF dan Ibu SA – Bapak MF merupakan penyandang disabilitas mental ringan, masih dapat berkomunikasi dengan baik, menjalankan aktivitas sehari-hari, meskipun belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum pernikahan. Namun dengan pendampingan keluarga, prosesi akad nikah tetap sah dan tercatat di KUA.

Bapak YD dan Ibu KJ – Ibu KJ mengalami disabilitas mental ringan dengan kesulitan komunikasi dan perubahan suasana hati. Meskipun demikian, beliau mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pernikahan dengan Bapak YD dilaksanakan dengan kesepakatan keluarga, tercatat di KUA, dan sah menurut hukum Islam serta negara.

Bapak RM dan Ibu RA – Bapak RM juga merupakan penyandang disabilitas mental ringan, memiliki kesulitan memahami pembicaraan kompleks,

tetapi mampu bekerja membantu keluarga dan berkomunikasi secara sederhana. Pernikahan dilakukan setelah konsultasi dengan KUA dan pemeriksaan kesiapan oleh keluarga, sehingga akad nikah dapat terlaksana dengan sah.

Dalam wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Karangjambu, Bapak Sarjito, disebutkan bahwa KUA memang pernah menangani beberapa pernikahan penyandang disabilitas mental ringan di Desa Purbasari, dengan prosedur pemeriksaan medis dan pendampingan keluarga untuk memastikan kesiapan serta kesadaran calon mempelai.

Dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Mental Di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga)

## **B. Definisi Oprasional**

Bagian ini menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu:

### **1. Pernikahan**

Menurut Bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 3.

## 2. Penyandang Disabilitas Mental

Istilah disabilitas atau dalam bahasa Inggris *disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

## 3. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam atau yang biasa disebut dengan *Al-Ahwal al Syakhsiyah* atau *Nidham al-Ushrah*. *Al-Ushrah* berarti keluarga inti/kecil. Menurut Prof. Subekti, hukum kekeluargaan berarti hukum yang mengemas tentang keterkaitan hukum yang timbul dari adanya ikatan keluarga.<sup>7</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf yang merupakan ahli fiqh kontemporer, mengartikan *al-akhwal al-syakhsiyah* sebagai hukum yang mengatur

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, (Jakarta : Gramedia, 2008), hlm. 89.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2007), 51.

kehidupan dalam berkeluarga yaitu suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.<sup>8</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pernikahan pasangan suami istri penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pernikahan penyandang disabilitas mental perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pernikahan pasangan suami istri penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Untuk menganalisis pelaksanaan pernikahan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam..

---

<sup>8</sup> Husni dan Muhammad Yasir, "Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga," *Syariah: Journal of Islamic Law* 3, No. 2 (2021), hlm. 3.

## 2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keilmuan terhadap pengembangan pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai bagaimana pernikahan penyandang disabilitas mental perspektif hukum keluarga islam.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat di harapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan keilmuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, terutama bagi pasangan disabilitas yang melakukan pernikahan agar benar-benar mempertimbangkan dan berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan.
- 2) Bagi para akademisi, hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah referensi kepustakaan, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, serta bermanfaat bagi para pembaca.

## E. Kajian pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kajian pustaka yang penulis lakukan guna untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, maka penulis menemukan beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa penelitian guna untuk dijadikan rujukan dalam penlitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Iis Mustamid dengan judul “*Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” tahun 2015. Pada skripsi Iis Mustamid ini yang membahas tentang upaya dan pemahaman pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah, berdasarkan pemahaman yang dimiliki pasangan suami tunanetra tersebut diperlukan rasa saling pengertian, juga saling menerima kondisi pasangan, adapun upaya pasangan suami istri tersebut dalam membentuk keluarga sakinah kerelaan dalam menerima kondisi pasangan, juga menciptakan rasa nyaman dalam keluarga apalagi pemenuhan nafkah batin antar pasangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas keluarga disabilitas. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya hanya membahas pasangan suami istri tunanetra sedangkan penelitian penulis berfokus pada disabilitas mental.<sup>9</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi dengan judul “*Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam*” tahun 2018. Pada Skripsi Ghazian Luthfi Zulhaqqi ini yang membahas tentang upaya keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam membangun rumah tangganya dalam keterbatasan fisik yang dimiliki menurut pandangan hukum islam. Berangkat dari keterbatasan fisik tersebut, adapun upaya-upaya yang dibangun oleh pasangan penyandang disabilitas yaitu, mendalami ilmu

---

<sup>9</sup> Iis Mustamid, “*Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, 2015.

agama, menumbuhkan sikap saling mengisi, dan mengedepankan pola komunikasi yang baik antar keluarga. Dari hak dan kewajiban, sama-sama tetap dilakukan dengan cara memahami juga saling melengkapi satu sama lain.<sup>10</sup> Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pasangan disabilitas. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis lebih berfokus kepada pasangan disabilitas mental.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yoga Muslim Irmada dengan judul Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas” tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari *maqashid syariah*, pasangan penyandang disabilitas berhak memenuhi perlindungan agama dengan melaksanakan anjuran pernikahan sebagai penyempurna agama juga bentuk perlindungan dari zina. Upaya yang ditempuh dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu melakukan segala sesuatu dengan kemampuan, saling membantu, menjalin komunikasi yang baik, tentunya memiliki rasa percaya diri juga keberanian. Adapun faktor penghambat dalam membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu kesulitan dalam mencari nafkah dan adanya keterbatasan fisik tersebut sulitnya memenuhi segala keinginan.<sup>11</sup> Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini

---

<sup>10</sup> Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam (Studi Lapangan Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)*, Skripsi, 2018.

<sup>11</sup> Yoga Muslim Irmada, *Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.

berfokus kepada bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* bagi pasangan penyandang disabilitas. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini lebih berfokus kepada bagaimana pernikahan pasangan disabilitas mental dalam perspektif hukum keluarga islam. Adapun persamaan penelitian milik Yoga Msulim Irmanda dan penelitian yang di kaji oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang konsep keluarga penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam.

## F. Kerangka Teoristik

### 1. Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>12</sup> Perkawinan disebut juga nikah, nikah berasal dari kata *na-kā-ḥa* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*).<sup>13</sup> Pernikahan sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga akad nikah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

<sup>13</sup> M. bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al- Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 109.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QS Al-Dzariyat: 49)

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:”Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>15</sup>

## 2. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas Istilah disabilitas atau dalam bahasa Inggris *disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen.<sup>16</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>17</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (yogyakarta: UII press, 2019), hlm. 4.

<sup>16</sup> Muhammad Chodzirin, “Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas” (Dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo, 2013), hlm. 17.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, (Jakarta : Gramedia, 2008), hlm 89.

keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>18</sup>

Disabilitas memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang ( World Health Organization, 1980) menyatakan disabilitas merupakan kondisi impairmen, yaitu kehilangan atau ketidaknormalan yang dialami seseorang baik dalam segi psikologis, fisiologis, atau kelainan stryktur sehingga membuat seseorang sulit untuk melakukan aktivitas atau kegiatan seperti orang normal pada umumnya.<sup>19</sup> Penyandang Disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan dari karakteristik fisik dan mental dalam jangka waktu lama bahkan secara permanen, yang selalu memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dengan masyarakat lainnya.

### 3. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam atau yang biasa disebut dengan al-Ahwal al Syakhshiyah atau Nidham al-Uşrah. Al-Uşrah berarti keluarga inti/kecil. Menurut Prof. Subekti, hukum kekeluargaan berarti hukum yang mengemas tentang keterkaitan hukum yang timbul dari adanya ikatan keluarga. Menurut Abdul Wahab Khallaf yang merupakan ahli fiqih kontemporer, mengartikan al-akhwal al-syakhshiyah sebagai hukum yang mengatur

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan On The Right Of Person With Disabilities, (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

<sup>19</sup> Heni Fatun dan Putri Aisyiyah, "Eksplorasi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Etika Media" (*Penelitian; Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNS*), hlm 48.

kehidupan dalam berkeluarga yaitu suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.<sup>20</sup>

Hukum keluarga mencakup seluruh kaidah-kaidah hukum baik berupa yang tertuang dalam tulisan ataupun yang tidak tertulis. Undang-Undang, Yurisprudensi, dan Kompilasi Hukum Islam merupakan contoh sumber hukum keluarga yang tertulis. Sedangkan hukum keluarga yang tak tertulis bisa berasal dari adat kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat di wilayah tertentu. Ruang lingkup hukum keluarga Islam tidak hanya sebatas urusan perkawinan dan perceraian saja, tetapi mencakup semua urusan keluarga termasuk warisan, hadanah, dan perwalian. Indonesia mengatur tentang hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yang mencakup tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab dengan walaan sebagai berikut guna mempermudah dan mengarahkan pembahasan. Hukum Keluarga Islam juga bertujuan untuk menjaga ketertiban, kemaslahatan, dan keadilan dalam kehidupan keluarga dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, setiap peraturan dalam hukum keluarga Islam senantiasa berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga serta tercapai tujuan perkawinan yang diridhai oleh Allah SWT.

---

<sup>20</sup> Husni dan Muhammad Yasir, "Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga", *Syariah: Journal of Islamic Law* 3, No. 2 (7 December 2021), hlm. 3.

## **G. Siatematika Pembahasan**

Bab I Merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian teori dari pernikahan, penyandang disabilitas mental, dan hukum keluarga islam.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Adapun bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian ini digunakan peneliti agar lebih terarah sehingga akan mempermudah penelitian dan hasil yang di dapat bisa maksimal.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yaitu mengenai perspektif hukum keluarga islam terhadap pernikahan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, merupakan kesimpulan semua hasil penelitian dari rumusan masalah serta saran peneliti dalam penelitiannya.

## BAB II

### PERNIKAHAN DAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Menikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>21</sup> Perkawinan disebut juga nikah, nikah berasal dari kata *na-kā-ḥa* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*).<sup>22</sup> Pernikahan sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga akad nikah.<sup>23</sup>

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزواج شرعاً هو عقدٌ وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل.<sup>24</sup>

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Menurut Abu Yahya zakariya Al-Anshary mendefinisikan tentang nikah:

النكاح شرعاً هو عقد يتضمّن اباحة وطئ بلفظ النكاح أو نحوه

<sup>21</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

<sup>22</sup> M. bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al- Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 109.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 10.

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna denganya.”

Kemudian Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas, beliau memberikan definisi sebagai berikut:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات.

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”<sup>25</sup>

Sebagai suatu perjanjian yang suci ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua pasangan sehingga tidak ada unsur paksaan. Ia mengikat tali perjanjian atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai bermaksud membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 21.<sup>26</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 14.

<sup>26</sup> Al-Quran, Surat An-Nisa’, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), hlm. 190.

ibadah. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan yang mengikatkan perjanjian itu memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam ijab qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar dalam ajaran-ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, namun juga berkaitan dengan hukum suatu negara. Sehingga perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum Allah dan hukum negara.

Para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktoryang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

---

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004), hlm. 38.

- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks.

## 2. Dasar Hukum Menikah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di dunia sebagai khalifah. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenis sendiri, sehingga dari masing-masing dari keduanya mendapatkan ketenangan. Pria dan wanita bersyarikat untuk memakmurkan dunia ini.

Hubungan suami isteri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah

hal-hal yang memperkokoh ikatan persyarikatan antara pria dan wanita. Selain itu, adanya sang isteri disamping suami akan menentramkan suami dalam menghadapi suatu kesulitan. Manusia menurut fitrahnya tidak akan mampu menahan nafsu seksual. Hanya manusia yang sakit yang dapat meninggalkan perkawinan. Islam sebagai agama yang fitrah, menyalurkan sesuatu menurut semestinya. Mengenai penyaluran hasrat seksual, Islam mensyariatkan pernikahan.<sup>28</sup>

Para ulama sependapat bahwa nikah disyariatkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat diantara mereka tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Dasar hukum yang menunjukkan persyariatan menikah adalah sebagai berikut:

a. Dalil dari al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

<sup>28</sup> Ibrahim Husain, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2003), hlm. 131.

## b. Dalil dari Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Dari Abdillah bahwa kami bersama Rasulullah SAW, seorang pemuda tidak mendapatkan yang ia inginkan, maka rasulullah berkata kepada” hai golongan pemuda bang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah. Kaarena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farji, dan bagi yang tidak sanggup kawin hendaklah berpuasa karena sesungguhnya berpuasa dapat melemahkan syahwat. (HR. Bukhari)”<sup>29</sup>

## 3. Hukum Menikah

Pada dasarnya golongan Fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah adalah wajib. Para ulama Maliki Muta’akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang, dan sunnah untuk sebagian orang lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.<sup>30</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan wajib, sunnah, atau mungkin mubah.

Dalam Q.S an-Nisa ayat: 3 menjelaskan :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ تَعُولُوا ۗ

<sup>29</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, Bab Man Istatha’a al-Ba’ah fal-Yatazawwij, no. 5066.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 22–23.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Dan dalam hadis Nabi dijelaskan, sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْكَحُوا امهات الولد فيني أباهي  
بهم يوم القيامة (رواه البيهقي في السنن الكبرى) ج ٧ ص ٣٠

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita-wanita yang subur yang bisa memberikan banyak anak, sesungguhnya (Nabi) bangga dengan mereka pada hari kiamat.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu biasa berubah sesuai dengan landasan keadaan pelakunya.

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

#### a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalaah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.<sup>32</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT al-Qur'an Surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ  
الَّذِي آتَيْتُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُوٌّ رَحِيمٌ

<sup>31</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 81.

<sup>32</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jilid 3) (Bandung: Lentera Hati, 2002), hlm. 424.

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Pada pemikiran hukum islam bahwa setiap wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai dengan kaidah.<sup>33</sup>

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.”

b. Sunnah

Bagi orang yang menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam islam.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19.

<sup>34</sup> Sugiantina, “Penerapan Teori Fuzzy Clustering Dalam Klasifikasi Hukum Nikah Menurut Syariat Islam,” *Gamatika*, no. I (2010), hlm. 18.

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah haram. Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>35</sup>

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syhwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya walaupun tidak mengikutinya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu dia terhenti dan melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

---

<sup>35</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 195, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-karim Terjemah*, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 2.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak mendesak alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.<sup>36</sup> Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan oleh dimensi akidah dan akhlak Islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang tauhid dan berakhlak, sebab perkawinan seperti inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.<sup>37</sup>

4. Tujuan dan Hikmah Menikah Secara Umum

a. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه أبو داود)

<sup>36</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 31-36.

<sup>37</sup> M. anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

“Dari abi hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.”<sup>38</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dalam islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, diantaranya:

1. Menjaga keturunan.

Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang.

2. Menjaga wujud manusia.

Tanpa pernikahan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini dan dengan perkawinan, manusia berkembang biak dengan melalui lahirnya keturunan mereka.

3. Menciptakan rasa kebaapaan dan keibuan.

Membuahkan rasa kebaapaan dan memurnikan rasa keibuan, sehingga terwujudlah tradisi saling tolong menolong antara suami isteri dalam mendidik anak untuk mencapai kebahagiaan.<sup>39</sup>

b. Hikmah Menikah

Menikah merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat tegakkan dan dibina sesuai dengan normaagama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang

---

<sup>38</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, Bab al-Akfa' fi al-Din, no. 5090; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Radha', Bab Istihbab Nikah Dzati al-Din, no. 1466; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, no. 2047.

<sup>39</sup> Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 11.

berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho Allah SWT.

Hikmah menikah dilihat dari segi sumber, ada tiga hal:

#### 1. Menurut Al-Qur'an

Ada dua ayat yang menonjol tentang hal pernikahan ini, pertama dalam Al-Qur'an Surah al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”<sup>40</sup>

Tujuan menikah adalah untuk bersenang-senang. Dari ayat ini tampaknya kita juga tidak dilarang bersenang-senang (tentunya tidak sampai meninggalkan sesuat yang penting

<sup>40</sup> Al-qur'an Surah Al-A'raf: 189, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 151.

karenanya), karena memang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur untuk mendukung sehat jasmani dan rohani.

Kedua dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>41</sup>

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluknya secara pasang-pasangan agar ada kedamaian dalam beribadah dan menjalani hidup yang lebih sempurna. Dalam penjelasan ayat ini terkandung tiga makna yang dituju suatu pernikahan itu yakni: *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang atau diam. Akar kata taskunu dan yang sepertinya adalah sakana, sukun, sikin yang semuanya berarti diam. Itulah sebab pisau dinamakan sikin, karena bila diarahkan leher hewan ketika menyembelih, hewan tersebut akan diam.

- a) *Muwaddah*, memmbina rasa cinta, akar kata muwaddah adalah wadda yang berarti tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasang-pasangan muda dimana rasanya cintanya sangat

---

<sup>41</sup> Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 21, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-karim Terjemah*, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 406.

tinggi termuat kandungan cemburu, sedang rahmah sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang memang kadang sulit dikontrol, karena intensitasnya tinggi dan meluap-luap.

- b) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah sedang tinggi pada mereka adalah rasa cintanya *mawaddah*. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambahnya usia pasangan, maka rahmatnya semakin naik. Sedangkan *mawaddahnya* semakin turun. Itulah sebabnya ketika melihat kakek nenek kelihatan mesra berduan, itu bukanlah gejala wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka, tetapi rahmah (sayang). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan cemburunya karenanya ia tidak bisa termakan gossip, sedang cinta (*mawaddah*) yang syarat dengan cemburu karenanya gampang termakan gosip.<sup>42</sup>

## 2. Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً  
ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَنْزَوُجَهَا؟ فَقَالَ : لَا . ثُمَّ جَاءَهُ  
الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ : نَزَوُجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ  
..الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>43</sup>

“Dari Maqal bin yasar berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya sesungguhnya saya tertarik kepada seorang yang terhormat dan cantik tetapi dia mandul. Apakah saya menikahnya, Nabi menjawab: jangan, kemudian ia

<sup>42</sup> Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Darul Hadis 1988), hlm. 227.

<sup>43</sup> Ibnu hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, ( Semarang: Usaha Bersama, 1959), hlm. 246.

mendatanginya kedua kali Rasul tetap melarang. Kemudian datang lagi ketiga kalinya. Rasul bersabda: menikahlah dengan perempuan yang banyak kasih sayangnya lagi banyak melahirkan anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu dihadapan umat yang lain.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

## 5. Rukun dan Syarat Sah Menikah

### a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah Menikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>44</sup>

Syarat yaitu: sesuatu yang yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (menutup aurat pada waktu menjalankan shalat).<sup>45</sup>

Sah yaitu: sesuatu yang pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>46</sup>

Jumhur Ulama’ sepakat bahwa rukun menikah itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami isteri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dan dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahinya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

<sup>44</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm 56.

<sup>46</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, ( Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَبْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ  
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”<sup>47</sup>

### 3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.”

### 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

#### a) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima

macam, yaitu:

- Wali dari perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki

<sup>47</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, no. 2083; At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab al-Nikah, no. 1102; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Nikah, no. 1879; Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 24417.

- Calon pengantin perempuan
  - Sighat akad nikah
- b) Imam syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
- Calon pengantin laki-laki.
  - Calon pengantin perempuan.
  - Wali
  - Dua orang saksi
  - Sighat akad nikah
- c) Ulama Hanafiyah berkata rukun nikah itu hanya ijab Kabul saja (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- Sighat ( ijab dan qabul)
  - Calon pengantin perempuan
  - Calon pengantin laki-laki.
  - Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

## 6. Syarat sahnya Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada dua:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

- a. Calon mempelai perempuan halal di nikahkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Adapun syarat sah pernikahan bagi calon laki-laki:

- 1) Calon suami beragama Islam

Syarat calon suami maupun istri adalah beragama Islam. Bahkan, tidak sah jika seorang muslim menikahi nonmuslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

- 2) Jelas bahwa calon suami tersebut memang benar-benar laki-laki

Dalam hukum Islam dan hukum pernikahan di Indonesia, pernikahan hanya sah jika dilakukan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pernyataan calon suami tersebut benar-benar laki-laki menegaskan bahwa calon suami harus jelas secara biologis sebagai laki-laki sejak lahir (bukan transgender), diakui sebagai laki-laki secara hukum dalam dokumen kependudukan, dan memenuhi syarat sebagai laki-laki menurut ajaran Islam untuk dapat melangsungkan pernikahan yang sah. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa salah satu syarat sah suami adalah laki-laki sejati (dzakar haqiqi), bukan banci (khuntha) yang tidak jelas jenis kelaminnya.<sup>49</sup>

- 3) Orangnya diketahui dan tertentu

---

<sup>49</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 100.

Pernikahan tidak sah apabila orang yang dinikahkan itu tidak jelas atau tidak tertentu.<sup>50</sup> Identitas calon suami (atau istri) harus jelas dan tidak boleh ada keraguan atau ketidakjelasan mengenai siapa yang akan dinikahi. Artinya, seorang perempuan tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya atau disebutkan secara umum tanpa kepastian siapa orangnya.

4) Calon laki-laki tersebut jelas halal dikawini dengan calon isteri

Di antara syarat sahnya akad nikah adalah tidak adanya penghalang yang menyebabkan keharaman menikah.<sup>51</sup> Artinya, kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang dilarang secara syar'i, seperti hubungan mahram karena nasab, persusuan, atau semenda, dan tidak sedang dalam kondisi yang melarang menikah, seperti masa iddah atau masih terikat pernikahan dengan orang lain.

5) Calon laki-laki tahu bahwa calon isteri halal baginya

Perempuan yang akan dinikahi tidak boleh termasuk dalam keadaan yang membuatnya haram untuk dinikahi dalam waktu tertentu, misalnya karena masih dalam masa iddah atau ada keraguan hukum yang diperdebatkan para ulama.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 72.

<sup>51</sup> Az-Zuhaili, Fiqh al-Islami, Jilid 7, hlm. 108.

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 11 (Gema Insani, 2011), hlm. 67.

- 6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan ( UU RI No. 1 tahun 1947 Pasal 6 Ayat 1)
- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram

Tentang larangan ini Imam Syafi'i menjelaskan makna nikah pada hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Utsman ra. :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya dia berkata saya telah membacakan kepada Malik dari Nafi dari Nabih bin Wahab serta dari Umar bin Ubaidillah, dia bermaksud untuk mengawinkan Talhah kepada anak putrinya Syaibah bin Jubair kemudian dia mengutus abban bin utsman untuk menghadiri perkawinan itu padahal dia seorang amirul hajj kemudian, Abban berkata saya mendengar Utsman bin Affan berkata Rasulullah Saw, Bersabda. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan orang lain dan tidak boleh pula meminang”.(HR. Muslim)<sup>53</sup>

Berdasarkan hadits di atas, Imam Syafi'i menetapkan bahwa seseorang yang sedang ihram baik untuk haji ataupun umrah tidak diperbolehkan melaksanakan aqad pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan bahkan meminang pun tidak boleh.<sup>54</sup>

- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isteri

Contohnya adalah menikahi perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak ba'in, atau menikahi saudari dari istri yang baru saja dicerai dan masih dalam iddah. Begitu juga dengan

<sup>53</sup> Abi al-Husaian Muslim, *Shahih Muslim, Jilid. 1*, Surabaya: Dâr al-'Ulûm, t.t., hal. 590.

<sup>54</sup> M. Husni Mubarak and Suyud Arif, “Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 273–306, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.127>.

menikahi dua perempuan yang masih memiliki hubungan darah dekat, seperti menikahi bibi dan keponakannya sekaligus. Jika larangan-larangan ini dilanggar, menurut ulama Hanafiyah, maka akad nikahnya dianggap tidak sah.<sup>55</sup>

Adapun syarat sah nikah bagi perempuan, sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Syarat pertama bagi perempuan yang hendak menikah menurut hukum Islam adalah beragama Islam. Hal ini karena dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah dan akad suci, sehingga hanya boleh dilakukan antara dua orang Muslim.

2) Jelas tentang kewanitaanya

Akad nikah tidak sah dilakukan terhadap orang yang jenis kelaminnya tidak jelas, karena tidak dapat dipastikan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan.<sup>56</sup>

3) Halal bagi calon suami

Artinya Perempuan itu bukanlah Perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya.<sup>57</sup>

4) Wanita tidak dalam ikatan perkawinan pada masa iddah

Dalam masa iddah, perempuan belum boleh menerima lamaran atau dinikahi sampai masa tersebut selesai. Tujuannya

<sup>55</sup> Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 67.

<sup>56</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 109.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan* (2009), hlm. 270.

adalah untuk menjaga nasab anak, memberikan waktu pemulihan emosional, dan menghormati ikatan sebelumnya.<sup>58</sup> Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 235 yang artinya :

“Dan janganlah kamu bertekad akan mengikat tali pernikahan, sebelum iddahnya habis.”

- 5) Tidak dipaksa ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Ayat 1)
- 6) Tidak dalam ihram haji.

Orang yang sedang dalam keadaan ihram haram melakukan akad nikah, baik sebagai pihak yang menikah, wali, maupun sebagai saksi.<sup>59</sup>

c. Syarat *Ahliyah* bagi Calon Mempelai

*Ahliyah* (kecakapan hukum) merupakan kelayakan seseorang untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban secara hukum. Dalam Hukum Keluarga Islam, kecakapan calon mempelai menjadi syarat sah pernikahan karena akad nikah memerlukan kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, syarat ahliyah bagi calon mempelai meliputi:

- 1) Berakal sehat (عاقِل), yaitu tidak mengalami gangguan jiwa permanen yang menghilangkan kemampuan untuk memahami akad pernikahan.

<sup>58</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 111.

<sup>59</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 113

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 19

- 2) Baligh, yaitu telah mencapai usia dewasa yang menunjukkan kemampuan biologis dan psikologis untuk menikah.
- 3) Adanya kehendak bebas (ikhtiyar), yaitu calon mempelai tidak berada dalam paksaan dan memberikan persetujuan dengan ridha
- 4) Memahami dasar akad, sekurang-kurangnya memahami bahwa pernikahan menjadikan hubungan suami istri menjadi halal dan mendatangkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>61</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 disebutkan bahwa calon suami harus sudah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri 16 tahun sebagai batas minimal baligh secara hukum positif di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesiapan lahir dan batin calon mempelai.<sup>62</sup>

Bagi penyandang disabilitas mental, ahliyah akan dilihat dari kemampuan mereka dalam memahami akad nikah serta konsekuensi yang akan ditanggung setelah menikah. Jika mereka masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, mampu berkomunikasi, memahami tujuan pernikahan secara sederhana, serta memiliki keinginan untuk menikah, maka mereka tetap dianggap memiliki ahliyah terbatas untuk menikah sesuai dengan prinsip fiqh yang menyatakan bahwa “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” (sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban maka hukumnya juga wajib).<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

<sup>62</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 19

Dengan demikian, tidak adanya kesempurnaan akal secara mutlak tidak menggugurkan kesempatan menikah, selama masih ada pemahaman dan ridha dari calon mempelai tersebut<sup>64</sup>.

## 7. Prinsip-Prinsip Menikah

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah.

Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain:<sup>65</sup>

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.
- b. Keselarasan dan persetujuan
- c. Pernikahan untuk selamanya.

## 8. Hikmah Menikah

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah menikah diantaranya:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali keadaan rumah tangganya teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khas berbuat

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 87

<sup>65</sup> Sudrajat, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 54.

dengan berbagai macam pekerjaan. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda:<sup>66</sup>

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَرَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ آخِرَتِ

“Hendaklah diantara kamu sekalian menjadikan hati yang syukur, lidah yang selalu mengingat Allah, dan istri mukminah shalihah yang akan menyelamatkannya di akhirat.”<sup>67</sup>

Sayyid sabiq menyebutkan hikmah-hikmah menikah:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Hal seperti inilah diisyaratkan dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>68</sup>

- 2) Menikah adalah jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia.
- 3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anakanak dan akan tumbuh pula perasaan ramah,

<sup>66</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2 (Mesir: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1928), 17.

<sup>67</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hukmah Al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Semarang: CV. Asy-Syifah), hlm. 256.

<sup>68</sup> Al-Qur’an Ar-Rum: 21, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 12.

cinta dan sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.<sup>69</sup>

## B. Disabilitas Mental

### 1. Pengertian Mental

Disabilitas mental adalah seorang yang menyandang kelainan fisik atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan terjadinya hambatan dalam sehari-hari dengan layak. WHO (*World Health Organization*) mengartikan disabilitas yaitu suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik itu yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Berdasarkan istilah dan pengertian diatas, maka penulis juga menyimpulkan bahwa disabilitas adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan aktivitas dengan cara atau batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia pada umumnya.

Menurut salah seorang kesehatan mental, Kilander, orang yang berperilaku sehat sama dengan orang yang berkepribadian normal. Sementara orang yang berperilaku normal adalah orang yang memperlihatkan kematangan emosional, menerima realitas, bisa bekerja sama dan bisa hidup dengan orang lain. Serta memiliki filsafat hidup yang menjaga dirinya ketika kompilasi-kompliasi kehidupan sehari-hari menjadi gangguan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Petunjuk Menuju Pernikahan yang Islami*, ( Bandung: IBS, 1995), hlm. 36.

<sup>70</sup> Sugeng Sejati, *Prilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 3.

## 2. Jenis-jenis Penyandang Difabel

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, menjelaskan jenis-jenis ragamnya difabel terdapat dalam BAB II Pasal 4 Poin 1 meliputi beberapa jenis:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual.
- c. Penyandang disabilitas mental.
- d. Penyandang disabilitas sensorik

## 3. Difabel Mental Sebab Penyakit

Meskipun adanya gejala difabel mental yang cenderung baru datangnya, penulis tetap menuliskannya dalam skripsi ini sebagai pengetahuan serta untuk menentukan pembedaan dari berbagai jenis difabel mental. Dalam pembicaraan gangguan mental pada umumnya/ nerurosis/ psikonerosis/ penyakit mental. Semakin berat penderitaan semakin jelas adanya perbedaan itu. Gejala-gejala yang muncul mengenai keadaan fisik, mental, dan emosi:

- a. Keadaan Fisik Keadaan fisik dapat disakiskan bagi yang bersangkutan.

Contohnya antara lain:

- 1) Suhu tubuh berubah-ubah.
- 2) Denyut nadi menjadi cepat.
- 3) Berkeringat banyak.
- 4) Nafsu makan kurang.
- 5) Gangguan sistem organ dalam tubuh.

- b. Keadaan mental orang non-difabel dapat berfikir secara teratur, dapat menarik kesimpulan secara sehat, bagi orang yang mengalami gangguan mental misalnya mengalami kekecewaan yang mendalam. Kemampuan berfikir menjadi kacau, karena diselingi rangsangan lainnya. Bila berfikir secara baik, karena memakan waktu lama.

Tanda-tandanya sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Ilusi (salah tangkap dalam mengindra)
  - 2) Halusinasi (khayalan tanpa ada rangsangan).
  - 3) Obsesi (diliputi perasaan yang terus menerus hal yang tidak menyenangkan).
4. Jenis difabel mental

Meskipun sudah dipaparkan dalam Bab I, penulis menuliskannya kembali mengenai jenis difabel mental dengan tujuan lebih sistematis dalam penulisan. Gangguan mental atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan mental tersebut adalah sebuah kombinasi, perilaku, komponen, atau otak, sistem saraf yang dapat menjalankan fungsi sosial manusia. Berikut ini beberapa contoh jenis difabel mental:

---

<sup>71</sup> Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 72.

- a. Bipolar Disorder, yaitu sebuah gangguan kecacuan di otak yang terjadi antara lain adalah aktivasi abnormal ketidaknormalan transmisi GABA (*gamma-aminobutyric acid*) dan glutamat di otak bagian hippocampus.
- b. ADHD (*Attention deficit Hyperactivity Disorder*), merupakan gangguan perkembangan dalam peningklatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak tidak lazim dan cenderung berlebihan.
- c. Autis, autis merupakan suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir atau saat anak masih balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.
- d. Sindrom Down (*Down Syndrome*), merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 pada berkas q22 gen SLC5A3, yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Kelainan tersebut berdampak pada keterbelakangan fisik dan mental.
- e. Diseleksia, diseleksia merupakan gangguan yang berupa anak yang tidak dapat atau kesulitan membaca, gangguan ini bisa tampak dengan melihat anak yang cenderung kesulitan mengenai huruf atau membedakan huruf. Dalam penggunaan kata atau proses membaca. Gangguan ini terjadi dalam otak ketika memproses informasi yang di terima ke otak.

- f. Skizofrenia, merupakan gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku, dan merasakan kenyataan. Penderita skizofrenia sering mengalami halusinasi, delusi, serta pola pikir dan perilaku yang kacau, sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi sosial dan aktivitas sehari-hari.
- g. Gangguan Kecemasan (Anxiety Disorder), yaitu kondisi gangguan mental yang ditandai dengan rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan, terjadi secara terus-menerus, dan sulit dikendalikan. Gangguan kecemasan dapat menghambat aktivitas sehari-hari, komunikasi sosial, dan hubungan dengan orang lain.<sup>72</sup>
- h. Disabilitas Mental Rendah (Ringan)

Disabilitas mental ringan adalah kondisi dimana individu memiliki tingkat kecerdasan (IQ) sekitar 50-70 dan masih dapat dilatih untuk mandiri secara sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Mereka masih mampu berkomunikasi dengan baik, dapat mengurus diri sendiri, serta memahami perintah sederhana meskipun memiliki keterbatasan dalam berpikir abstrak dan penyesuaian sosial. Dalam konteks pernikahan, penyandang disabilitas mental ringan umumnya masih dapat memahami

---

<sup>72</sup> Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 386.

akad nikah secara sederhana dengan bimbingan keluarga, serta dapat menjalankan peran dalam keluarga dengan pendampingan.<sup>73</sup>

i. Disabilitas Mental Sedang

Disabilitas mental sedang adalah kondisi dengan tingkat IQ sekitar 35-49, dimana individu memiliki keterbatasan lebih signifikan dalam kemampuan belajar akademik, keterampilan sosial, dan pengaturan diri. Namun, dengan pelatihan dan pendampingan, mereka dapat mengurus diri dalam aktivitas dasar sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan menjaga kebersihan diri.<sup>4</sup> Dalam hukum keluarga Islam, penyandang disabilitas mental sedang memerlukan pendampingan khusus dalam pelaksanaan akad nikah dan kehidupan rumah tangga untuk memastikan hak dan kewajiban dalam pernikahan dapat dijalankan dengan baik.<sup>5</sup>

Klasifikasi ini penting dipahami untuk melihat bagaimana penyandang disabilitas mental tetap memiliki hak untuk menikah dengan memperhatikan aspek ahliyah (kecakapan hukum) dan perlindungan hak dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>73</sup> Abdul Aziz, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 89.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, yang utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan Sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.<sup>74</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem wawancara pada kasus Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, Pendekatan penelitian normatif sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam penerapannya di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pernikahan, seperti rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik pernikahan penyandang

---

<sup>74</sup> Soejono Dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

disabilitas mental di masyarakat, serta faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu.).<sup>75</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>76</sup> Informan yaitu seorang yang memiliki banyak informasi mengenai objek penelitian, dan akan diminta informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Narasumber yaitu sumber informasi yang hidup, artinya yang memiliki kriteria tertentu dan memiliki pengaruh yang positif dalam bidang ilmu tertentu.<sup>77</sup>

Maka dari itu informan dalam penelitian ini yaitu pasangan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu. Informan yang dipilih ialah informan yang sesuai dengan kriteria dalam pernikahan penyandang disabilitas mental. Jumlah informan yang diteliti yaitu 6 informan yang terdiri dari 3 pasang pernikahan penyandang disabilitas mental dan informan pendukung atau tokoh masyarakat. Adapun kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah: Pasangan pernikahan penyandang

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 10.

<sup>76</sup> Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), hlm. 4.

<sup>77</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013) hlm. 36.

disabilitas mental yang bertempat tinggal di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu

#### **D. Sumber Data**

Suharsimi Arikunto mengatakan tentang sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data diperoleh.<sup>78</sup> Sumber data yang akan diambil oleh peneliti adalah sumber data tambahan yang diperoleh berupa dokumen tertentu yang didapat dari narasumber nantinya. Adapun data yang dimaksud yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu yang berasal dari informan. Sedangkan menurut Umi Narimawati data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data primer harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapat informasi data-data tersebut.<sup>79</sup> Adapun yang menjadi informan primer adalah 6 informan dari 3 pasangan pernikahan penyandang disabilitas mental yang tinggal di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu.

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 76.

<sup>79</sup> Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian: Bidang Ilmu Manajemen, Pembangunan, dan Sumber Daya Manusia* (Bandung: Agung Media, 2008), 76.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi yang memiliki kaitan dengan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan sekunder atau pendamping adalah kehidupan sosial yang sehari-hari yang dilajani pasangan pernikahan penyandang disabilitas mental<sup>80</sup>.

### E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu rangkaian kegiatan yang sangat penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan-keterangan yang terkait dengan penelitian dan informasi yang dapat dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara menurut Nasution merupakan bentuk komunikasi verbal yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi.<sup>81</sup> Teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan pada saat studi pendahuluan untuk menemukan

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137

<sup>81</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 111.

permasalahan yang harus diteliti selain itu juga berguna untuk mengetahui informasi penting dari responden.

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk mengetahui Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Tapi dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan yang tepat yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang terkait terutama pada pasangan pernikahan penyandang disabilitas mental. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada 6 narasumber dari 3 pasangan penyandang disabilitas mental sebagai pelaku utama dan 3 tokoh masyarakat.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis dengan mengamati hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, waktu peristiwa, pelaku, kegiatan dan tujuan. Teknik penelitian ini bisa dilakukan secara langsung maupun nonpartisipatif untuk memperoleh data.<sup>82</sup>

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang sedang terjadi terhadap objek yang diteliti. Observasi juga diketahui dengan suatu proses yang kompleks,

---

<sup>82</sup> Aan Komairah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2019), hlm. 43.

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Kemudian diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>83</sup>

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat dan keluarga terhadap hukum keluarga Islam terkait pernikahan penyandang disabilitas mental, serta untuk memperoleh data mengenai kondisi sosial dan aktivitas sehari-hari pasangan penyandang disabilitas mental yang telah melaksanakan pernikahan, sehingga peneliti dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan secara utuh dan faktual sesuai dengan perspektif hukum keluarga Islam, mengamati secara langsung tentang Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang terdahulu. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>84</sup>

Pada kegiatan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda yang tertulis seperti buku jurnal atau catatan penting lainnya, dimana teknik

---

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 30.

<sup>84</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 90.

dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan sebagai penguat dari penelitian nantinya.

#### F. Metode Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono dikutip dalam buku Iskandar, analisis data kualitatif adalah analisis dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan, wawancara, studi dokumentasi, dan catatan lapangan, serta mengorganisasikan data ke sintesis menyusun kepada pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>85</sup>

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua model analisis data yakni, analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Haris mengungkapkan analisis data penelitian kualitatif model analisis Miles dan Huberman dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:<sup>86</sup>

1. Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data penelitian.
2. Reduksi data yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis.
3. Penyajian data yaitu data yang telah didapatkan disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.

---

<sup>85</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dan Sosial, (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2008), hlm. 220.

<sup>86</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 164.

4. Mengambil kesimpulan yaitu proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan itu berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji dengan data di lapangan.

Adapun analisis data penelitian ini dilakukan berdasarkan model *Miles* dan *Huberman* jadi analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: pertama, peneliti mereduksi data yang telah didapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yakni data tentang Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Kedua, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta di lapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian. Ketiga, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif. Keempat, peneliti memberi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

**BAB IV**

**PERNIKAHAN PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG**

**DISABILITAS MENTAL DI DESA PURBASARI KECAMATAN**

**KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM**

**KELUARGA ISLAM**

**A. Gambaran Umum Desa Purbasari**

1. Kondisi Geografis

Desa Purbasari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 806.282 meter persegi, yang mencakup area pemukiman seluas 241.500 meter persegi, lahan persawahan sekitar 112.498 meter persegi, serta tanah tegalan seluas kurang lebih 552.282 meter persegi. Adapun batas-batas wilayah Desa Purbasari adalah sebagai berikut:

Di sebelah utara, Desa Purbasari berbatasan dengan Desa Sirandu; di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karangjambu; di sisi selatan, berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara; sementara di bagian barat, berbatasan dengan Desa Gondang. Desa Purbasari terletak agak jauh dari pusat kota maupun pusat kecamatan. Jarak dari Desa Purbasari ke ibu kota Kabupaten Purbalingga sekitar 27 kilometer, sedangkan ke pusat Kecamatan Karangjambu berjarak sekitar 3 kilometer.<sup>87</sup> Akses menuju

---

<sup>87</sup> Data diambil dari: Pemerintah Desa Purbasari. "Desa Purbasari Karangjambu Purbalingga". dari <https://kecamatan Karangjambu.purbalinggakab.go.id>

desa ini tergolong cukup menantang, karena masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum diaspal, dengan kondisi medan yang naik turun dan berkelok-kelok. Meskipun demikian, transportasi umum menuju Desa Purbasari masih tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat.

Desa Purbasari memiliki wilayah pertanian yang cukup luas, sebagaimana umumnya kondisi geografis wilayah pedesaan. Total luas lahan pertanian di desa ini mencapai sekitar 698,219.04 meter persegi. Luasnya lahan pertanian tersebut mendorong sebagian besar masyarakat setempat untuk berprofesi sebagai petani.

Desa Purbasari memiliki karakteristik wilayah berupa tanah persawahan yang berada pada ketinggian sekitar 262 meter di atas permukaan laut. Desa ini tergolong dataran tinggi dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat Celsius pada titik terendah dan 33 derajat Celsius pada titik tertinggi. Secara administratif, Desa Purbasari terbagi menjadi tiga dusun. Dusun I terdiri atas 2 Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT), Dusun II terdiri dari 2 RW dan 10 RT, sementara Dusun III memiliki 1 RW dan 7 RT. Secara keseluruhan, desa ini memiliki 5 RW dan 30 RT. Jumlah penduduk Desa Purbasari mencapai sekitar 7.000 jiwa, terdiri dari 3.484 laki-laki dan 3.516 perempuan, yang tersebar di beberapa RW sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat dari Data RW

<b>RW</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
001	779	786
002	662	751

003	594	572
004	679	650
005	770	757
Jumlah	3.484	3.516

Masyarakat desa Purbasari memiliki berbagai macam profesi pekerjaan, seperti:

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Purbasari

NO	JENIS PEKERJAAN	Jumlah
1	Karyawan Swasta	329
2	Tukang Batu	24
3	Sopir	48
4	Pegawai Negeri Sipil	43
5	Buruh Industri	402
6	Tukang Kayu	26
7	Pedagang	671
8	Petani	1.834
9	Buruh Tani	382
10	Guru	35
11	Wiraswasta	304
12	Pensiunan	36
13	Akumulasi pekerjaan lainnya	129
	Jumlah	4.263

Selain masyarakat desa Purbasari memiliki kesibukan dalam bekerja, masyarakat juga aktif dalam kelembagaan desa. Seperti karang taruna, organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan gapoktan di tingkat desa. Beberapa hal ini yang membuat sebagian masyarakat desa Purbasari saling membaaur di dalam tatanan desa.

Sebagian besar penduduk desa Purbasari berprofesi sebagai petani dan ada beberapa penduduk usia produktif pergi merantau ke kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, Semarang dan

sejumlah kota besar lainnya. Selebihnya ada yang memilih untuk merantau ke luar negeri, seperti ke negara Taiwan, Singapura, Hongkong, Malaysia dan Arab.

## 2. Pendidikan Masyarakat Desa Purbasari

Tingkat pendidikan masyarakat desa Purbasari digolongkan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dengan masyarakat yang lulusan pendidikan formal berjumlah 532 orang dengan rincian sebagai berikut, jumlah pendidikan sampai tamat Taman Kanak-Kanak berjumlah 42 orang. Jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Dasar berjumlah 60 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Pertama berjumlah 369 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas berjumlah 205 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Akademi/D1-D3 berjumlah 31 orang, dan jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sarjana/S1S3 berjumlah 33 orang.

Data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa Purbasari berpendidikan akhir SMP yang jumlahnya mencapai 369 orang. Banyaknya masyarakat yang berpendidikan akhir SMP menunjukkan bahwa masyarakat desa Purbasari tergolong rendah.

Selain pendidikan formal, masyarakat desa Purbasari juga ada yang berpendidikan non formal seperti mengaji diniyah dan TPQ/TPA yang tersebar di wilayah desa Purbasari dengan jumlah murid sebanyak 165

orang. Secara infrastruktur pendidikan desa Purbasari bisa dikatakan maju, baik sarana pendidikan formal maupun non formal. Desa Purbasari terdapat sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 gedung, gedung Sekolah Dasar sebanyak 3 gedung, gedung Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 gedung, sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 gedung.

### 3. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Purbasari

Kehidupan sosial desa Purbasari dikenal sebagai masyarakat yang guyub dan suka bermusyawarah. Baik masalah desa, masyarakat dan sebagainya. Seperti halnya suasana pedesaan, masyarakat desa Purbasari juga memiliki sikap yang ramah, mempunyai solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Hal ini terlihat dari aktivitas mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di desa Purbasari baik dalam segi sosial seperti kerja bakti, perbaikan jalan desa, makam, madrasah, maupun dari segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, ta'ziah dan lain-lain.

Aspek budaya masyarakat desa Purbasari sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berbagai acara seni dan budaya keagamaan. Umumnya budaya keagamaan yang ada di masyarakat Jawa, diantaranya budaya kehidupan masyarakat desa Purbasari adalah sebagai berikut: tradisi ziarah kubur, tradisi khaul, tradisi maulidan, upacara pelet kandung, upacara selapanan.

#### 4. Kondisi Keagamaan Desa Purbasari

Penduduk desa Purbasari kecamatan Karangjambu mayoritas beragama Islam, tercatat sebanyak 6.985 orang pemeluk agama Islam, sedangkan sebanyak 15 orang beragama Kristen. Desa Purbasari terdapat sarana untuk beribadah diantaranya adalah masjid sebanyak 3 buah yang tersebar di 3 dusun, dan mushala/langgar/surau yang total mempunyai 10 buah. Geliat keagamaan di desa Purbasari sangat maju dengan adanya 5 kelompok Majelis Ta'lim yang mempunyai 587 anggota, sedangkan untuk Remaja Masjid mempunyai 2 kelompok dengan total 632 anggota.<sup>88</sup>

#### 5. Data Penyandang Disabilitas

Berdasarkan estimasi data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga serta perbandingan jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Karangjambu, diketahui bahwa Desa Purbasari memiliki kurang lebih 19–24 penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, sekitar 5 orang merupakan penyandang disabilitas mental yang mencakup disabilitas intelektual dan disabilitas jiwa, sedangkan sekitar 17 orang merupakan penyandang disabilitas fisik, termasuk di dalamnya penyandang netra (tunanetra), rungu (tunarungu), dan daksa (tunarungu wicara atau penyandang hambatan gerak).

Data ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat Desa Purbasari yang memiliki hak yang

---

<sup>88</sup> Desa Purbasari Karangjambu – Profil & Beranda,” diakses Juni 2025, <https://purbasari-karangjambu.purbalinggakab.go.id/>.

sama untuk menjalani kehidupan yang layak, termasuk dalam hal melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pernikahan penyandang disabilitas mental dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Purbasari menjadi penting dan relevan untuk dilakukan, guna melihat bagaimana praktik pernikahan tersebut dilaksanakan serta bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan dan pengaturan terhadap hak-hak mereka dalam kehidupan berkeluarga.

#### **B. Potret Keluarga Penyandang Disabilitas Mental Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga**

Pernikahan yang terjadi di Desa Pubasari Karangjambu Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa praktik perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental (disabilitas), peneliti menemukan tiga kasus perkawinan yang dilakukan oleh para penyandang cacat mental tersebut. Dari semua responden, khususnya responden pasangan suami istri yang mengalami cacat mental. Perkawinan bagi penyandang disabilitas Mental di Desa Pubasari Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pada dasarnya berlangsung seperti halnya perkawinan pada umumnya. Terdapat tahapan lamaran atau pertunangan, dilanjutkan dengan prosesi pernikahan yang mencakup akad nikah, disaksikan oleh para saksi, serta disertai mahar, wali, dan pencatatan resmi oleh juru tulis.

Salah satu contohnya adalah pernikahan antara Bapak MF dan Ibu SA . Bapak MF, yang saat itu berusia sekitar 27 tahun, merupakan penyandang disabilitas mental ringan. Menurut keterangan keluarga dan tokoh masyarakat setempat, ia masih mampu berkomunikasi dengan baik dan menjalankan

aktivitas sehari-hari, meskipun belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari sebuah pernikahan. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh bapak Munir, salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut:

"Iya, awalnya pernikahan antara MF dan SA terjadi karena adanya keinginan dari keluarga kedua belah pihak untuk menikahkan mereka agar MF memiliki pendamping hidup yang dapat mendukungnya dalam kehidupan sehari-hari. MF diketahui mengalami disabilitas mental ringan sejak kecil, namun masih dapat berkomunikasi secara sederhana, memahami arahan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan pendampingan keluarga."<sup>89</sup>

Kemudian pernikahan kedua yaitu pernikahan antara bapak YD dan Ibu KJ. Ibu KJ merupakan perempuan berusia sekitar 30 tahun yang mengalami disabilitas mental ringan yaitu susah berkomunikasi dengan baik dan suasana hati yang berubah-ubah. Meskipun mengalami kesulitan dalam memahami hal-hal kompleks, Ibu KJ masih mampu menjalankan aktivitas dasar sehari-hari secara mandiri, seperti memasak, membersihkan rumah, dan berkomunikasi dengan orang sekitar. Ia dikenal ramah dan aktif dalam kegiatan desa.

Keluarga melihat bahwa Bapak YD adalah sosok yang sabar dan dapat membimbing KJ dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Keduanya juga menunjukkan adanya ketertarikan satu sama lain saat berinteraksi dalam kegiatan desa.

Akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua KJ di Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Prosesi akad nikah dilaksanakan secara resmi dengan dihadiri penghulu dari KUA Kecamatan

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Munir, tokoh agama Desa Purbasari 6 Juni 2025.

Karangjambu, wali nikah dari pihak KJ, dua orang saksi, dan keluarga besar kedua mempelai.

Mahar yang diberikan dalam pernikahan ini berupa seperangkat alat salat dan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan keluarga. Meskipun pemahaman KJ tentang akad nikah tidak secara detail, ia dapat mengikuti arahan dan yang diperlukan dalam akad dengan bimbingan keluarganya. Bapak YD menyampaikan:

“Saya memang sudah tahu kalau KJ ini orangnya ada kekurangan, mentalnya kurang, tapi saya lihat dia masih bisa masak, nyapu rumah, sama bantu orang tua di rumah. Dia juga kalau diajak ngomong masih bisa nyambung walaupun kadang kalau hal yang rumit dia nggak paham. Tapi dia itu anaknya baik, ramah sama orang, kalau ada kerja bakti juga mau ikut bantu. Kenapa saya mau nikah sama KJ, karena saya juga ingin punya keluarga, punya pendamping, dan saya lihat KJ itu orangnya juga sabar. Saya juga sudah ngomong sama keluarga, dan keluarga saya setuju selama saya bisa mendampingi KJ dengan baik. Keluarga KJ juga nggak keberatan, malah senang karena ada yang mau mendampingi KJ ke depannya.”<sup>90</sup>

Menurut keterangan dari Pak Sarmo, tokoh masyarakat yang juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, proses perkawinan antara KJ dan YD dilakukan secara resmi dan adat, melalui tahapan lamaran, pertemuan keluarga, serta akad nikah yang dihadiri oleh wali, saksi, dan juru catat nikah dari KUA.

Meskipun pemahaman keduanya terhadap tanggung jawab hukum dan sosial dalam pernikahan masih terbatas, keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk mendampingi mereka dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk memberikan rasa aman, ikatan sosial yang sah, dan dukungan emosional antara pasangan. Pak Sarmo menyampaikan:

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak YD, suami Ibu KJ Desa Purbasari 6 juni 2025.

"Kami tidak melihat kondisi mereka sebagai hambatan. Yang penting mereka saling menyayangi dan keluarganya siap mendampingi. Mereka juga tidak disatukan begitu saja, tapi melalui proses yang sesuai aturan agama dan negara."<sup>91</sup>

Kemudian yang selanjutnya pernikahan antara Bapak RM dan Ibu RA. Pernikahan antara Bapak RM dan Ibu RA merupakan contoh lain dari praktik perkawinan bagi penyandang disabilitas mental yang tetap berlangsung dengan mengikuti prosedur hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Bapak RM, berusia 29 tahun saat menikah, merupakan penyandang disabilitas mental sedang. Ia sering mengalami gangguan dalam mengelola emosi dan memahami situasi sosial yang kompleks, namun masih bisa menjalankan aktivitas fisik seperti bekerja di ladang dan membantu pekerjaan rumah tangga dengan arahan. Sementara itu, Ibu RA berusia 26 tahun.

Pernikahan antara Bapak RM dan Ibu RA terjadi atas dasar kesepakatan keluarga kedua belah pihak dengan pertimbangan untuk memberikan pendamping hidup kepada RM yang memiliki keterbatasan mental sedang. RM mengalami disabilitas mental sejak usia anak-anak akibat demam tinggi, sehingga dalam keseharian beliau masih dapat beraktivitas seperti membantu pekerjaan ringan di rumah dan ladang, namun kesulitan dalam memahami pembicaraan dan terkadang sulit mengendalikan emosi.

Keluarga menilai bahwa pernikahan ini akan membantu RM mendapatkan pendampingan dan meredam perilaku emosinya karena memiliki istri yang bisa mendampinginya dalam kehidupan sehari-hari. RA sendiri adalah perempuan yang dikenal sabar dan memiliki keinginan untuk membina

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Sarmo, saksi pernikahan YD dan KJ 6 juni 2025.

rumah tangga walaupun dengan keterbatasan suami, dengan niat ibadah dan membantu RM.

Akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua RA di Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, dengan dihadiri penghulu KUA, wali dari pihak RA, dua saksi, dan keluarga besar kedua mempelai. Mahar yang diberikan berupa seperangkat alat salat dan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan keluarga.

Karena kondisi RM yang tidak mampu sepenuhnya memahami maksud akad nikah, wali keluarga mendampingi RM dengan menjelaskan secara perlahan, dan penghulu membantu membimbing RM saat mengucapkan ijab qabul hingga selesai dengan baik. RM dapat mengikuti arahan, meskipun tidak dapat menjelaskan maksud akad secara detail, namun menunjukkan kesediaannya untuk menikah.

Setelah menikah, RA tinggal bersama RM di rumah keluarga RM dengan pendampingan keluarga. RA membantu RM dalam kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam hal makan, kebersihan diri, dan pekerjaan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan sederhana dengan dukungan keluarga dan masyarakat sekitar, serta adanya pendampingan untuk memastikan RM dan RA dapat menjalani pernikahan sesuai ajaran agama Islam.

Pernikahan ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental sedang tetap memiliki hak untuk menikah dan membangun keluarga selama ada pendampingan dan pertimbangan maslahat, serta sesuai syariat Islam dengan tetap menjaga hak-hak kedua belah pihak. RA menyampaikan:

"Saya tahu kalau suami saya, RM, orangnya ada kekurangan, mentalnya nggak sama seperti orang lain. Kadang kalau diajak ngomong yang rumit dia nggak paham, terus kadang emosinya juga nggak stabil. Tapi saya lihat dia orangnya rajin, mau bantu orang tua di kebun, sama mau kerja walaupun cuma kerja ringan. Saya mau menikah dengan Pak RM karena saya juga ingin punya keluarga, dan saya yakin menikah itu ibadah. Saya sudah pertimbangkan baik-baik sebelum setuju, dan keluarga juga mendukung karena niat saya untuk mendampingi, bukan karena paksaan siapa-siapa. Keluarga Pak RM juga baik dan mau bantu kalau saya butuh apa-apa nanti setelah menikah"<sup>92</sup>

Kakak kandung RM, Bapak Sarji juga menyampaikan:

"Kami tidak sembarangan menikahkan mereka. Sebelumnya kami konsultasi terlebih dahulu dengan pihak KUA dan dokter. Kami tahu mereka punya keterbatasan, tapi mereka saling suka, dan kalau terus didampingi insyaAllah bisa hidup dengan tenang"<sup>93</sup>

Pernikahan bagi penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari menunjukkan adanya pemahaman masyarakat yang semakin inklusif terhadap hak-hak individu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan mental. Setidaknya terdapat tiga kasus pernikahan antara penyandang disabilitas mental ringan di desa ini, yaitu antara Bapak MF dan Ibu SA, Ibu KJ dan Bapak YD, serta Bapak RM dan Ibu RA. Ketiganya menunjukkan bahwa meskipun para pasangan memiliki keterbatasan intelektual dan psikososial, proses pernikahan tetap dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan agama dan hukum negara, dengan dukungan keluarga, masyarakat, serta lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Karangjambu, Bapak Sarjito dijelaskan bahwa pihak KUA pernah menangani beberapa kasus pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas mental ringan, termasuk di

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu RA, istri dari RM Desa Purbasari 7 juni 2025

<sup>93</sup> Wawancara dengan Pak Sarji, selaku kakak kandung dari RM 7 juni 2025

Desa Purbasari. Proses tersebut tetap dijalankan secara sah, namun disertai prosedur tambahan seperti pemeriksaan medis untuk memastikan kesiapan dan kesadaran calon mempelai, serta keterlibatan aktif keluarga.

"Iya, kami pernah menangani beberapa kasus pernikahan di mana salah satu atau bahkan kedua calon mempelai adalah penyandang disabilitas mental ringan. Di Desa Purbasari sendiri, ada beberapa kejadian seperti itu. Biasanya, prosesnya tetap kami jalankan secara sah, tetapi tentu ada prosedur tambahan untuk memastikan kesiapan dan pemahaman dari kedua belah pihak, termasuk keterlibatan keluarga dan pemeriksaan medis bila diperlukan."<sup>94</sup>

KUA sendiri berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan aturan Kementerian Agama, di mana salah satu syarat sahnya adalah adanya persetujuan yang bebas dan sadar dari kedua calon mempelai. Jika terdapat indikasi gangguan mental, KUA akan meminta surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa calon mempelai mampu memahami dan mengambil keputusan secara sadar. Pihak keluarga juga diwajibkan untuk mendampingi dan bertanggung jawab, agar pernikahan berlangsung secara aman, sah, dan bertanggung jawab.

“Kami berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan aturan Kementerian Agama, yang mensyaratkan adanya kehendak bebas dan sadar dari kedua calon pengantin. Jika terdapat gangguan mental, diperlukan surat keterangan dokter yang menyatakan calon mempelai mampu memahami dan mengambil keputusan. Keluarga juga harus aktif mendampingi. KUA tidak langsung menolak, tetapi memastikan semua pihak memahami risiko dan tanggung jawab pernikahan.”

Menurut Kepala KUA Kecamatan Karangjambu, Bapak Sarjito, pihaknya juga tidak serta-merta menolak pernikahan, namun pernah menunda prosesnya apabila terdapat keraguan terhadap kondisi mental atau psikologis calon pengantin. Dalam beberapa kasus, penundaan dilakukan sambil

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Sarjito, Kepala KUA Kecamatan Karangjambu 9 juni 2025

menunggu hasil pemeriksaan medis atau surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa calon mempelai benar-benar dalam keadaan sadar dan mampu membuat keputusan secara mandiri. Penundaan ini bukan bentuk penolakan, melainkan langkah kehati-hatian agar pernikahan tidak melanggar syarat sah menurut hukum dan agama. KUA menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab, sehingga penting memastikan kesiapan psikologis calon pengantin terlebih dahulu.

“Kami dari pihak KUA tidak serta-merta menolak pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas mental. Namun, kami akan sangat berhati-hati. Kalau ada keraguan terhadap kondisi mental atau psikologis calon pengantin, biasanya kami sarankan untuk menunda dulu proses pencatatan nikahnya. Penundaan ini dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan medis atau surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar dalam keadaan sadar dan mampu mengambil keputusan sendiri. Kami tekankan, ini bukan bentuk penolakan, tapi bentuk kehati-hatian. Karena dalam hukum maupun agama, pernikahan itu harus dilaksanakan secara sadar, sukarela, dan dengan penuh tanggung jawab. Maka, memastikan kesiapan psikologis calon pengantin itu sangat penting.”<sup>95</sup>

Praktik pernikahan bagi penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi dan kesiapan calon mempelai. Meskipun ada keterbatasan mental, pernikahan tetap sah secara agama dan hukum, dengan dukungan keluarga dan pengawasan dari KUA. KUA Kecamatan Karangjambu menerapkan langkah tambahan seperti pemeriksaan medis dan pendampingan keluarga untuk memastikan bahwa calon mempelai benar-benar sadar dan siap menikah. Jika ada keraguan, proses pernikahan dapat ditunda sementara sebagai bentuk kehati-hatian, bukan penolakan.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Sarjito, Kepala KUA Kecamatan Karangjambu 9 juni 2025

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalam mengartikan difabel mental (Disabilitas), Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, cacat mental bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Salah satu tujuan perkawinan merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang.

Dalam konteks ikatan perkawinan, gangguan mental dapat terjadi setelah pernikahan yang sah berlangsung. Kondisi ini tentu menimbulkan berbagai hambatan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Padahal, salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan diri, serta membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>96</sup>

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita karena ikatan sah, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram<sup>97</sup> Melaksanakan perkawinan menjadi bagian hak personal setiap individu di dunia, ketidaksempurnaan tidak membedakan harkat dan martabat yang melekat pada sisi kemanusiaanya.

---

<sup>96</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 45

<sup>97</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka progressif 2002), hlm. 45.

Bagi penyandang disabilitas mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mental.

Perkawinan cacat mental menurut para ulama adanya perspektif yang berbeda diantaranya menurut Hanafi dan Hambali akad nikahnya orang sah itu sah baik mendapatkan izin wali atau tidak. Menurut ulama yang lain seperti Imam Syafi'i bahwa orang yang menderita cacat mental tidak dapat hak menentukan suatu hal bagi dirinya sebab mereka tidak dapat mengurus dirinya sehingga akadnya batal kecuali memperoleh izin awali.<sup>98</sup>

Sebelum melihat keabsahan status perkawinan cacat mental dikenai hukum taklifi atau tidak, penulis harus melihat status hukum perkawinan penyandang disabilitas mental tersebut sah dan tidak atau batalnya. Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan Bab II, bahwa syarat dan rukun perkawinan baik dalam perkawinan maupun dalam undang-undang tidak menyebutkan baik syarat atau rukun harus berakal atau sehat mentalnya.

Seperti ketiga kasus pernikahan (MF-SA, YD-KJ, RM-RA) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental ringan hingga sedang tetap memiliki hak untuk menikah. Meskipun memiliki keterbatasan intelektual, para calon mempelai masih mampu menjalankan aktivitas dasar sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, dan bekerja di ladang. Kondisi disabilitas

---

<sup>98</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, t.t.), hlm. 374.

mental tidak menghilangkan status hukum mereka sebagai subjek hukum yang dapat melangsungkan pernikahan

Dalam problematika hukum yang muncul dalam kasus ini berkaitan dengan kecakapan hukum (*ahliyyah*) penyandang disabilitas mental dalam membuat keputusan pernikahan. Dalam kasus RM, yang mengalami disabilitas mental sedang, terdapat keraguan terhadap kemampuannya dalam memahami konsekuensi hukum dari sebuah pernikahan. Keterbatasan tersebut menimbulkan persoalan tentang apakah keputusan pernikahan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak sadar dan pertimbangan dari yang bersangkutan, sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang keabsahan pernikahan tentunya tidak terlepas dari syarat dan rukun pernikahan. Rukun dapat diartikan sesuatu yang mesti ada dan menjadi penentu sah tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan misalnya membasuh muka dalam wudu.<sup>99</sup> Sedangkan Syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebagai penentu sahnya pekerjaan atau ibadah.

Nikah memiliki syarat-syarat yang dikategorikan oleh sebagian madzhab sebagai rukun, sementara menurut sebagian yang lain dikategorikan sebagai syarat dan madzhab-madzhab yang lainnya tidak memandangnya demikian sebagaimana yang dapat dicermati dalam penjelasan dari masing-masing madzhab.<sup>100</sup> Nikah memiliki dua rukun, dan keduanya merupakan

---

<sup>99</sup> Anggota IKAPI, *Terjemahan Nailu Al-atar 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm, 2129.

<sup>100</sup> Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, "*Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5*," *Pustaka Al-Kausar*, 1999, hlm. 29.

bagian yang tidak dapat terpisahkan darinya, lantaran nikah tidak akan sempurna tanpa keduanya. Pertama ijab, yaitu lafal yang diucapkan oleh wali mempelai wanita orang yang mewakilinya. Kedua qabul, yaitu lafal yang diucapkan oleh pihak suami atau orang yang mewakilinya. Dengan demikian akad nikah merupakan pelaksanaan dari ijab dan qabul.<sup>101</sup>

Adapun syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi telah diuraikan pada bab 2 sebelumnya. Berdasarkan temuan penelitian, penulis merumuskan pemenuhan syarat dan rukun pernikahan bagi penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga yaitu:

1. Rukun Calon Mempelai (Laki-laki dan Perempuan)

Ketiga kasus pernikahan (MF-SA, YD-KJ, RM-RA) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental ringan hingga sedang tetap memiliki hak untuk menikah. Meskipun memiliki keterbatasan intelektual, para calon mempelai masih mampu menjalankan aktivitas dasar sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, dan bekerja di ladang. Kondisi disabilitas mental tidak menghilangkan status hukum mereka sebagai subjek hukum yang dapat melangsungkan pernikahan

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*" menekankan bahwa rukun calon mempelai (laki-laki dan perempuan) mensyaratkan, syarat *Ahliyyah* (kecakapan hukum). Dimana calon mempelai dalam pernikahan harus memiliki *ahliyyah al-ada'* atau

---

<sup>101</sup>Abd al-Rahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 6-12.

kecakapan untuk bertindak hukum.<sup>102</sup> Menurut Az-Zuhaili, penyandang disabilitas mental ringan masih dapat dianggap memiliki kecakapan terbatas selama mereka mampu memahami dasar-dasar akad nikah. Dalam hal ini, kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti yang ditunjukkan dalam kasus MF-SA, YD-KJ, dan RM-RA, dapat menjadi indikator adanya ahliyyah minimal yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan secara sah.

## 2. Rukun Ijab Qabul

Akad nikah tidak dinyatakan sah jika tidak memenuhi beberapa syarat berikut: Pertama, Kedewasaan antara dua orang yang akan melangsungkan akad (calon istri dan calon suami). Kedua, Antara ijab dan qabill dilakukan dalam satu majelis (tempat).<sup>103</sup>

Semua kasus menunjukkan bahwa akad nikah dilaksanakan secara formal dengan kehadiran penghulu KUA. Dalam kasus RM-RA wali keluarga mendampingi RM dengan menjelaskan secara perlahan, dan penghulu membantu membimbing RM saat mengucapkan ijab qabul. Prosesi ijab qabul dapat terlaksana meskipun dengan bantuan dan bimbingan keluarga.

Dalam konteks disabilitas mental bantuan dalam pengucapan ijab qabul diperbolehkan selama niat dan kehendak tetap berasal dari calon mempelai, seperti dalam kasus RM yang mampu mengikuti arahan dan

---

<sup>102</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (terj.), Jilid 9: *Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar, Masa Iddah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 55.

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj.), Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t.), hlm. 45.

menunjukkan kesediaannya untuk menikah, sehingga memenuhi syarat minimal, dan peran penghulu dalam membimbing tidak menggugurkan keabsahan akad.

### 3. Rukun wali

Semua kasus menunjukkan kehadiran wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Wali aktif mendampingi proses pernikahan dan memberikan persetujuan. Dalam kasus KJ-YD: "dihadiri penghulu dari KUA Kecamatan Karangjambu, wali nikah dari pihak KJ"

### 4. Saksi

Semua kasus menunjukkan kehadiran dua orang saksi yang sah. Saksi berperan sebagai pihak yang menyaksikan keabsahan akad nikah. Dalam beberapa kasus, saksi juga berperan sebagai tokoh masyarakat yang memahami kondisi calon mempelai.

### 5. Mahar

Semua kasus menunjukkan penyerahan mahar yang sah berupa "seperangkat alat salat dan sejumlah uang tunai". Mahar diberikan sesuai kesepakatan keluarga dan kemampuan mempelai laki-laki. Tidak ada perbedaan dalam pemenuhan kewajiban mahar karena kondisi disabilitas.

Adapun syarat pernikahan dalam konteks penyandang disabilitas mental yang diterapkan di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga yaitu:

### 1. Persetujuan (Ridha)

Adanya kesediaan dari calon mempelai untuk menikah. Dalam kasus RM-RA menunjukkan kesediaannya untuk menikah, meskipun pemahaman terbatas, calon mempelai menunjukkan ketertarikan dan tidak ada penolakan.

Hakikat pernikahan adalah sikap ridha di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Kesepakatan di antara kedua belah pihak merupakan satu hal yang bersifat psikologis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karenanya, (kesepakatan bersama tersebut) dibutuhkan ungkapan (secara jelas) untuk mewujudkan keridhaan dan kesepakatan bersama.<sup>104</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yang menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kehendak kedua belah pihak, tanpa paksaan.

### 2. Kecakapan Hukum (Ahliyah)

Kemampuan menjalankan aktivitas dasar sehari-hari. Kemampuan berkomunikasi sederhana. Dalam kasus MF-SA, masih mampu berkomunikasi dengan baik dan menjalankan aktivitas sehari-hari. penyandang disabilitas mental ringan tetap memiliki kecakapan hukum terbatas jika mampu memahami dasar-dasar akad.

Ini tercermin dalam kasus MF-SA yang masih mampu berkomunikasi dan menjalani aktivitas harian secara mandiri. Ketiga, adanya pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan bahwa calon

---

<sup>104</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj.), Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t.), hlm. 11.

mempelai memiliki kemampuan kognitif minimal untuk memahami dan mengambil keputusan, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA setempat. Langkah ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian menurut Abdurrahman Al-Jauzari, yang membolehkan pernikahan bagi orang yang mengalami gangguan mental selama tidak dalam kondisi gila (*majnun*) terus-menerus dan masih ada kesadaran.<sup>105</sup>

### 3. Pemeriksaan Medis

Surat keterangan dokter yang menyatakan calon mempelai mampu memahami dan mengambil keputusan. Kepala KUA menyatakan: "diperlukan surat keterangan dokter yang menyatakan calon mempelai mampu memahami dan mengambil keputusan"

### 4. Tidak Terdapat Halangan Nikah


Disabilitas mental tidak dikategorikan sebagai halangan nikah mutlak. Evaluasi dilakukan secara kasuistik berdasarkan tingkat disabilitas. Tidak ada larangan eksplisit dalam hukum Islam untuk pernikahan penyandang disabilitas mental.

Para ulama sepakat bahwa selama seseorang dapat menyatakan kehendak dan tidak sedang dalam kondisi hilang akal sepenuhnya, maka pernikahan tetap dapat dilakukan. Dengan demikian, syarat-syarat pernikahan di Desa Purbasari menunjukkan sinkronisasi antara praktik lokal dengan prinsip-prinsip fiqh klasik.

---

<sup>105</sup> Al Juzairi, "Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5.", hlm. 275.

Dalam analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga secara formal telah memenuhi rukun nikah yang ditetapkan dalam hukum keluarga Islam, namun menghadapi kompleksitas dalam pemenuhan syarat nikah, khususnya terkait aspek kecakapan hukum (ahliyyah) dan persetujuan yang bebas dan sadar (ridha). Praktik pernikahan ini menunjukkan upaya pemenuhan syarat dan rukun nikah dalam konteks keterbatasan mental, dimana meskipun terdapat tantangan dalam aspek kecakapan hukum dan persetujuan bebas, pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga, dan KUA cenderung inklusif dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kehati-hatian. Diperlukan pengembangan framework hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan hak sekaligus menjaga validitas akad nikah dalam konteks disabilitas mental.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Proses pernikahan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari dilaksanakan dengan tetap mengikuti prosedur syariat dan administrasi KUA, diawali dengan pemeriksaan kesiapan mempelai oleh keluarga dan pihak desa, pemeriksaan kesehatan, serta bimbingan pra-nikah oleh penghulu. Saat akad, wali menikahkan mempelai perempuan, proses ijab qabul di bimbing oleh kepala KUA dilaksanakan dengan bahasa yang sederhana agar dipahami mempelai, disaksikan dua saksi, dan dilengkapi dengan penyerahan mahar. Dengan pendampingan keluarga dan kehati-hatian dari penghulu, proses nikah berjalan lancar dan sah secara agama dan hukum, serta memudahkan penyandang disabilitas mental melaksanakan haknya untuk menikah secara bertanggung jawab.

Berdasarkan Dalam analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga secara formal telah memenuhi rukun nikah yang ditetapkan dalam hukum keluarga Islam, namun menghadapi kompleksitas dalam pemenuhan syarat nikah, khususnya terkait aspek kecakapan hukum (ahliyyah) dan persetujuan yang bebas dan sadar (ridha). Praktik pernikahan ini menunjukkan upaya pemenuhan syarat dan rukun nikah dalam konteks keterbatasan mental, dimana meskipun terdapat tantangan dalam aspek kecakapan hukum dan persetujuan bebas, pendekatan yang dilakukan

oleh masyarakat, keluarga, dan KUA cenderung inklusif dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kehati-hatian. Diperlukan pengembangan framework hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan hak sekaligus menjaga validitas akad nikah dalam konteks disabilitas mental.

## **B. SARAN**

1. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama, perlu disusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai prosedur pernikahan bagi penyandang disabilitas mental, termasuk standar pemeriksaan medis dan panduan keterlibatan keluarga, agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan aman dan sah secara hukum serta syariat.
2. Bagi KUA dan penghulu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam menangani kasus pernikahan penyandang disabilitas mental, termasuk pelatihan dalam aspek psikologi, komunikasi, dan pendampingan hukum, agar dapat menjalankan tugas dengan profesional dan penuh empati.
3. Bagi keluarga penyandang disabilitas mental, diharapkan dapat berperan aktif dalam mendampingi, melindungi, dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar kerelaan serta kesiapan calon mempelai, bukan karena paksaan atau tekanan sosial.
4. Bagi masyarakat luas, dibutuhkan peningkatan kesadaran dan penerimaan terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental untuk menikah dan hidup

bermasyarakat. Dukungan sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan rumah tangga yang layak dan berkelanjutan bagi mereka.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih lanjut aspek hukum perwalian dan peran keluarga dalam keberlangsungan rumah tangga penyandang disabilitas mental, baik dari perspektif hukum Islam maupun perundang-undangan nasional, agar dapat memperkaya kajian dan memperluas solusi praktis ke depan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim. 1976. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Azhar Basyir. 2019. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Hukmah Al-Tasyri' wa Falsafatuh*. Semarang: CV. Asy-Syifah.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar, Masa Iddah*. Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani.
- Chodzirin, Muhammad. 2013. "Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas." Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- Fatun, Heni dan Putri Aisyiyah. "Eksplorasi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Etika Media." Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNS.
- Fuad Syakir, Muhammad. 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim.
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghazian Luthfi Zulhaqqi. 2018. *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam*. Skripsi.
- Husain, Ibrahim. 2003. *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Husni, M. dan Muhammad Yasir. 2021. "Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga." *Syariah: Journal of Islamic Law*, 3(2): 3.
- Ibnu Hajar al-Asqolani. 1959. *Bulughul Maram*. Semarang: Usaha Bersama.
- Imam Abi Daud Sulaiman. 1988. *Sunan Abi Daud*. Kairo: Darul Hadis.

- Irmanda, Yoga Muslim. 2019. *Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Iis Mustamid. 2015. *Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*.
- Juzairi, Abdurrahman Al-Syaikh. 1999. *Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Maramis, Willy F. dkk. 2009. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- M. bin Ismail al-Kahlaniy. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- M. anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarok, M. Husni dan Suyud Arif. 2018. "Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2): 273–306.
- Mukhlisin. 2019. "Perlindungan Hukum dalam Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2): 283.
- Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 3)*. Bandung: Lentera Hati.
- Rusdaya Basri. 2015. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(2): 20.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah Terjemahan*, Vol. 3: 334.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Petunjuk Menuju Pernikahan yang Islami*. Bandung: IBS.
- Sahrani, Sohari Tihami. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Sundari. 2005. *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soejono dan Abdulrahman. 2005. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiantina. 2010. "Penerapan Teori Fuzzy Clustering Dalam Klasifikasi Hukum Nikah Menurut Syariat Islam." *Gamatika*, (1): 16–25.
- Sugeng Sejati. 2017. *Prilaku Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sudrajat. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



*Lampiran 1*

**Transkrip Wawancara**

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Karangjambu

Hari/Tanggal: Selasa, 9 Juni 2025

Waktu: 09.15 WIB

Tempat: Kantor KUA Kecamatan Karangjambu

Narasumber: Bapak Sarjito, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Karangjambu)

Peneliti: Mizanul Azqia

**Peneliti:** *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon izin untuk melakukan wawancara terkait penelitian saya mengenai pernikahan penyandang disabilitas mental di Desa Purbasari dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.*

*Narasumber: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nak.*

**Peneliti:** *Apakah di wilayah Kecamatan Karangjambu, khususnya Desa Purbasari, pernah terjadi pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas mental?*

**Narasumber:** *Ya, memang pernah terjadi, Nak. Kami pernah menangani beberapa kasus pernikahan penyandang disabilitas mental ringan di Desa Purbasari. Biasanya keluarga datang mengurus pernikahan dengan pendampingan orang tua atau wali, dan kami juga memastikan calon mempelai memahami akad nikah secara sederhana.*

**Peneliti:** *Bagaimana prosedur yang dilakukan KUA untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tersebut layak melaksanakan akad nikah?*

**Narasumber:** *Pertama, kami melihat apakah calon mempelai bisa berkomunikasi, memahami akad nikah, serta menyatakan kesanggupannya secara lisan atau*

*isyarat. Kalau ragu, biasanya kami meminta keterangan dari keluarga, atau meminta surat keterangan dari puskesmas terkait kondisinya. Jika masih bisa memahami akad secara sederhana, maka akad nikah tetap bisa dilaksanakan.*

**Peneliti:** *Apakah dalam pelaksanaannya terdapat kendala khusus dalam menikahkan penyandang disabilitas mental ini?*

**Narasumber:** *Kendalanya biasanya pada komunikasi saat akad, tetapi jika didampingi keluarga dan penghulu menjelaskan secara perlahan, biasanya dapat berjalan dengan baik. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi, serta calon mempelai bersedia tanpa paksaan.*

**Peneliti:** *Apakah bapak berpendapat bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama untuk menikah?*

**Narasumber:** *Tentu saja. Mereka tetap memiliki hak untuk menikah selama memiliki pemahaman dasar dan ada wali yang mendampingi. Hukum Islam juga memberikan hak ini kepada mereka, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan.*

**Peneliti:** *Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya, Pak.*

**Narasumber:** *Sama-sama, semoga lancar skripsinya.*

*Penutup:*

*Transkrip ini digunakan sebagai data primer untuk mendukung penelitian skripsi dengan judul “Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga.”*

## Transkrip Wawancara dengan Penyandang Disabilitas

### Wawancara dengan Saudara MF (Penyandang Disabilitas Mental Ringan)

**Tanggal:** 6 Juni 2025

**Waktu:** 08.30 WIB

**Tempat:** Rumah MF, Desa Purbasari

**Peneliti:** Mizanul Azqia

*Peneliti: Assalamualaikum Mas MF, saya ingin bertanya untuk skripsi saya, boleh ya?*

*MF: Waalaikumsalam, boleh Mas.*

*Peneliti: Mas, sudah menikah berapa lama?*

*MF: Sudah tiga tahun Mas.*

*Peneliti: Siapa yang membantu Mas untuk menikah?*

*MF: Bapak sama Ibu yang ngurus semua.*

*Peneliti: Kenapa Mas mau menikah?*

*MF: Biar punya istri, Mas, biar sah.*

*Peneliti: Setelah menikah, Mas biasanya melakukan apa sehari-hari?*

*MF: Bantu di kebun sama istri, kadang bantu bersih-bersih rumah juga.*

*Peneliti: Mas paham apa itu nikah?*

*MF: Paham sedikit, biar halal sama istri, Mas.*

## **Wawancara dengan Saudari KJ (Penyandang Disabilitas Mental Ringan)**

**Tanggal:** 7 Juni 2025

**Waktu:** 09.00 WIB

**Tempat:** Rumah KJ, Desa Purbasari

**Peneliti:** Mizanul Azqia

*Peneliti: Assalamualaikum Mbak KJ, saya mau wawancara ya untuk penelitian saya.*

*KJ: Waalaikumsalam, ya Mas.*

*Peneliti: Sudah berapa lama menikah, Mbak?*

*KJ: Dua tahun lebih Mas.*

*Peneliti: Siapa yang membantu Mbak saat menikah?*

*KJ: Bapak Ibu sama keluarga yang bantu semua.*

*Peneliti: Mbak mau menikah kenapa?*

*KJ: Ya biar bareng suami, biar enak.*

*Peneliti: Setelah menikah, kegiatan sehari-hari apa?*

*KJ: Masak, bersih rumah, kadang ke kebun bantu suami.*

*Peneliti: Mbak tahu apa itu nikah?*

*KJ: Tahu, biar sah sama suami.*

## **Wawancara dengan Saudara RM (Penyandang Disabilitas Mental Ringan)**

**Tanggal:** 7 Juni 2025

**Waktu:** 09.15 WIB

**Tempat:** Rumah RM, Desa Purbasari

**Peneliti:** Mizanul Azqia

*Peneliti: Assalamualaikum Mas RM, saya mau tanya-tanya sebentar ya.*

*RM: Waalaikumsalam, ya Mas.*

*Peneliti: Mas sudah menikah berapa lama?*

*RM: Setahun Mas.*

*Peneliti: Siapa yang bantu Mas saat menikah?*

*RM: Keluarga Mas.*

*Peneliti: Mas ingin menikah kenapa?*

*RM: Supaya sah, Mas, punya istri.*

*Peneliti: Kegiatan Mas sehari-hari apa setelah menikah?*

*RM: Bekerja di kebun, bantu istri kalau di rumah.*

*Peneliti: Mas paham apa itu nikah?*

*RM: Ya paham sedikit Mas, biar halal sama istri.*

## *Lampiran 2*

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Untuk Wali dan keluarga**

- Apa yang menjadi pertimbangan Anda menikahkan anak/sanak keluarga yang mengalami disabilitas mental?
- Apakah anak Anda memahami akad nikah dan kehidupan pernikahan?
- Siapa yang mengusulkan pernikahan tersebut?
- Apakah Anda berkonsultasi dengan pihak KUA atau tokoh agama terlebih dahulu?
- Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap pernikahan ini?
- Apakah ada kendala dalam kehidupan rumah tangga mereka setelah menikah?

#### **Untuk Pasangan Penyandang Disabilitas Mental**

##### **Pertanyaan Pembuka**


- Sejak kapan Bapak/Ibu mengalami kondisi ini?
- Siapa yang membantu Bapak/Ibu dalam aktivitas sehari-hari?

##### **Mengenai Proses Pernikahan**

- Bagaimana awalnya Bapak/Ibu memutuskan untuk menikah?
- Siapa yang mengurus proses pernikahan Bapak/Ibu?
- Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan menikah pada saat itu?
- Siapa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Bapak/Ibu?
- Bagaimana proses ijab qabul saat pernikahan berlangsung? Apakah Bapak/Ibu mengucapkannya sendiri atau diwakilkan?

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mizanul Azqia
2. NIM : 1917302143
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 April 2000
4. Alamat Rumah : Purbasari RT 05 RW 04 Karangjambu
5. Nama Ayah : M. Soderi
6. Nama Ibu : Supriyati

### B. Riwayat Pendidikan 1.

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : MIN 1 Purbalingga
  - b. SMP/MTS : MTS Ma'arif NU 11 Purbasari
  - c. SMA/MAN : MAN Purbalingga
2. Pendidikan Non Formal

Purwokerto, 22 juli 2025



**Mizanul Azqia**  
**NIM.1917302143**

